

BAB II

TINJAUAN TEORI MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. HUKUM ACARA PIDANA

1. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah “*Wetboek van Strafvordering*” (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Wetboek van Strafprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of criminal*” (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah “*strafvordering*” itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.³⁸

Istilah lain yang diterjemahkan dengan “tuntutan pidana” adalah “*strafvervolging*”, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian “*strafprocesrecht*” (hukum acara pidana). Jadi Istilah “*Strafvordering*” lebih luas artinya daripada istilah “*strafvervolging*”.³⁹

³⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 13.

³⁹ *Ibid*, hlm. 34

Perancis menamai kitab undang-undang hukum acara pidananya yaitu “*Code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan nama “*Deutsche Strafprozessordnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (disingkat KUHAP), karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materiel”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana *materiel*” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (disingkat KUHAP) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHAP adalah mengatur bagaimana

negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁴⁰

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso,⁴¹ bahwa “Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil”.

Demikian pula menurut Moelyatno⁴² dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan dan penyidikan,

⁴⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 3

⁴¹ Andi Hamzah, *op. cit.* hlm. 15

⁴² Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 1

penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.⁴³

Beberapa sarjana telah mengemukakan tentang pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil, antara lain sebagai berikut:

R. Soesilo⁴⁴, bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.

⁴³ Lihat Pasal 1 KUHAP

⁴⁴ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.

- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.”

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Demikian pula J.C.T. Simorangkir:⁴⁵ mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiel”.

Sedangkan van Bemmelen⁴⁶ mengemukakan pengertian dengan mempergunakan istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu “mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.”

⁴⁵ J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 78.

⁴⁶ Andi. Hamzah, *op. cit.* h. 17

Yan Pramadya Puspa⁴⁷ memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana, sebagai berikut “Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan”.

Menurut Soesilo Yuwono⁴⁸, bahwa hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

- a. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
- b. Tata cara dari suatu proses pidana:
 - Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;

⁴⁷ Yan Pramadya PUSPA, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Aneka Semarang, 1977, hlm. 441-442

⁴⁸ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (sistem dan prosedur)*, Alumni Bandung, 1982, hlm. 5

- Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, serta
- Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lanjut dikatakan bahwa ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan “main hakim sendiri” di dalam masyarakat yang bersifat tindakan sewenang-wenangan.

2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.

Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Van Bemmelen⁴⁹ dalam bukunya "*Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*", yang disitir Rd. Achmad S Soema Dipradja⁵⁰, mengemukakan bahwa pada pokoknya Hukum Acara Pidana mengatur hal-hal:

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.

⁴⁹ Andi Hamzah, *op. cit.* h. 19

⁵⁰ Rd. Achmat S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm. 16, dikutip dari bukunya D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut K.U.H.A.P. Pen. Alumni Bandung*, 1982, hlm. 1.

3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaranpersangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Meneyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu:

- 1) Mencari dan Menemukan Kebenaran.
- 2) Pegambilan putusan oleh hakim.
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Demikian pula menurut Rd. Achmad S Soema Dipradja⁵¹, bahwa hukum acara pidana adalah "Untuk menentukan, aturan agara para pengusut dan pada akhirnya

⁵¹ *Ibid*, hlm. 5

Hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang”.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo⁵² bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. Melaksanakan keputusan secara adil.

B. TINJAUAN TENTANG PENYIDIKAN

1. Istilah dan Pengertian Penyidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan

⁵² Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29

yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang - undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.⁵³

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan “mencari” dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:⁵⁴

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri. Dan pada dasarnya pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 109

merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

2. Penyidik dan Wewenang Penyidik

KUHAP memberikan definisi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik yang pengangkatannya berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.⁵⁵

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP dijelaskan bahwa:
 - 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

⁵⁵ *Ibid.* hlm 110

- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Selain penyidikan yang dilakukan oleh POLRI sebagaimana diatur didalam KUHAP, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan tersendiri sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut diatur di dalam BAB VI Undang-undang No. 30 Tahun 2002. Dimana di dalam Pasal 38 ayat (2) mengatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Hal tersebut dielaborasi di dalam Pasal 39 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Berbeda dengan ketentuan didalam KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan tersebut. Hal ini dipertegas dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 40 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.

Hal ini terjadi sebagai sebuah implikasi dari Pasal 44 ayat (2) Undang-undang KPK yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup telah ada apabila

ditemukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk dimulainya suatu penyidikan.⁵⁶ Hal ini dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang telah terorganisir secara sistematis. Hal ini berkesinambungan dengan penjelasan umum Undang-undang No. 30 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat”.

3. *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dengan dikeluarkannya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, diharapkan akan membawa gagasan baru dengan nafas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa yaitu nilai yang dapat memelihara keadilan yang sesuai dengan Indonesia, haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan,

⁵⁶ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, hlm. 12

keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di lain pihak.

Nilai keadilan adalah merupakan nilai yang terpenting dan setiap peraturan perundang - undangan, termasuk KUHAP. Dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga harus merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*). Selain itu penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga sama sekali menghilangkan nilai etika pada umumnya, dan martabat kemanusiaan khususnya. Sekalipun nilai keadilan itu sendiri dari dulu menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum, namun demikian, pertentangan pendapat dimaksud yang pada akhirnya menjurus kepada *realitivisme* nilai keadilan tidaklah dengan sendirinya mengurangi usaha para ahil hukum untuk setidak-tidaknya merumuskannya sesuai dengan falsafah Pancasila.

Adanya kehendak untuk menanamkan identitas Pancasila dalam tubuh peraturan perundang-undang di Indonesia bukanlah sekedar tuntutan emosional dan sikap tidak simpati terhadap hukum liberal atau sosialis, melainkan sudah seharusnya merupakan tuntutan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan latar belakang etnis, geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan negara yang sudah maju, khususnya negara barat sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa motivasi pembentukan peraturan perundang-undangn nasional di atas perlu ditingkatkan dan dipelihara oleh karena dewasa ini

di dunia ditingkatkan dan dipelihara oleh karena dewasa ini, di dunia ketiga tampak kecenderungan untuk meniru model hukum barat walaupun risiko sosial dan kultural akan besar pula.⁵⁷

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa keterpurukan dalam law enforcement, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan warga masyarakat, merupakan lingkaran setan yang hanya mampu dipecahkan jika penyelesaian masalah dilakukan oleh sumber masalah itu sendiri.⁵⁸

Terjadinya tindakan main Hakim sendiri oleh Arief Gosita dipandang sebagai perwujudan gagalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik terhadap harta bendanya. Lebih jauh Arief menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh 4 hal yaitu: ⁵⁹

1. Pengabaian hukum (*disregarding the law*);
2. Ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*);
3. Ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*);
4. Penyalahgunaan hukum (*inisuse of the law*).

Secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tatacara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Kajian Penyakit Kambuhan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, 1992, hlm. 59

⁵⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 61

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 53

Hukum Acara Pidana ini. Namun demikian apabila diteliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP ini. Jelaslah bahwa secara singkat KUHAP ini memiliki lima tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Karakteristik *Due Process Model*

Sebenarnya *Due Process Model* tidak menolak tindakan represi terhadap pelaku kriminal, hanya saja mempunyai prioritas yang caranya berbeda. Asas *due process of law* lebih berakar dalam *Due Process Model*, hal ini dapat dilihat dan adanya struktur formal peraturan perundang-undangan atau hukum untuk melaksanakan *due process of law*, sehingga dengan demikian kita lebih mudah membayangkan bahwa *Due Process Model* merupakan suatu *obstacle course* yaitu suatu jalan yang

banyak hambatan yang berfungsi untuk mengontrol cocok tidaknya tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum menurut peraturan hukum yang ada.⁶⁰

Due Process Model menyerang praktek-praktek proses kriminal yang dilakukan berdasarkan cara-cara seperti dalam *Crime Control Model*. Dalam hal ini *Due Process Model* melihat adanya kemungkinan kesalahan (*possibility error*) seperti terjadinya salah tangkap, salah menahan, pemaksaan dalam memperoleh pengakuan di tingkat penyidikan dan lain sebagainya yang banyak terjadi dalam praktek pelaksanaan proses kriminal berdasarkan *Crime Control Model*.

Karena itu *Due Process Model* lebih mempercayai proses adjudikasi atau proses persidangan dalam melaksanakan proses kriminal. Namun demikian pada akhirnya tingkat kemampuan penanganan perkara dalam *Due Process Model* menjadi rendah karena terlalu banyaknya hambatan yang memaksa penegak hukum untuk berhati-hati dan menaatinya. Namun demikian hal ini tidak menjadi masalah karena *Due Process Model* tidak menuntut adanya kecepatan dan ketuntasan dalam proses kriminal sebagaimana halnya pada *Crime Control Model*, yang lebih penting adalah bagaimana suatu proses kriminal dapat dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang diperbolehkan menurut peraturan yang ada.⁶¹

⁶⁰ M. Syukri Akub & Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 74

⁶¹ *Ibid*, hlm. 77

Prinsip proses hukum yang adil tidak hanya sekedar untuk melindungi sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaan hukum pidana, untuk menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif dalam pencapaian tujuan pembedaan.

Ketiadaan konsistensi antara isi undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen. Sehubungan dengan hal ini Sahetapy menulis bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan adalah pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dan para penegak hukum.⁶² Ini berarti kenyataan sosial yang dihadapi para tersangka atau terdakwa di mana terjadi diskrepansi yang besar antara yang seharusnya dengan yang dialaminya dalam proses peradilan pidana, dapat menjadi faktor kriminogen.

Penerapan prinsip proses hukum yang adil adalah suatu kebutuhan dan bukan sekedar penerapan aturan-aturan hukum acara pidana kepada tersangka atau terdakwa. Arti dan "*due process of law*" adalah lebih luas dan sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun Ia menjadi pelaku kejahatan.⁶³

C. HUKUM PEMBUKTIAN

⁶² Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994, hlm. 12

⁶³ M. Syukri Akub & Baharuddin Baharu, *Op.cit*, hlm. 83

1. Pengertian Hukum Pembuktian

Dalam kosakata Bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai bukti, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.

Hal ini secara gamblang dikemukakan oleh Ian Dennis:

*“evidence is information. It is information that provides grounds for belief that a particular fact or set of fact is true. Proof is a term with a variable meaning. In legal discourses it may refer to the outcome of process of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer to the process its self and/or to the evidence which it being evaluated”*⁶⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Dennis bahwa kata *evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

⁶⁴Ian Dennis, *The law Evidence*, Edisi ke-3, Sweet and Maxwell, London, 2007, hlm 3-4

“bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*⁶⁵ diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁶⁶ Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.⁶⁷

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁶⁸ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶⁹

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu pembuktian

⁶⁵P.J.H.O. Schut en R. W. Zandvoort, *Engels Woordenboek-Eerste Deel-Nederlands*, J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij, Groningen-Batavia, 1948, hlm. 242

⁶⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm. 83

⁶⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133

⁶⁸ Soedirdjo, *Jaksa dan Hakmi dalam Proses Pidana*, CV Akademia Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47. Bandingkan dengan Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84

⁶⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradyana Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1

merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

Selanjutnya mengenai pengertian hukum pembuktian. M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁷⁰

Syaiful Bakhri juga memberi pengertian pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.⁷¹

Definisi hukum pembuktian secara singkat diungkapkan oleh Phillis B. Gerstenfeld sebagai aturan yang menentukan dapat diterimanya suatu bentuk bukti

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 252

⁷¹ Syaiful Bakhri, *Pembuktian Dalam Praktik Peradilan*, P3IH dan Total Media, Jakarta,

di pengadilan.⁷² Baik definisi Harahap, Syaiful Bakhri, maupun Gerstenfeld secara substansi adalah definisi hukum pembuktian. Sedangkan menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta ketentuan pembuktian dan beban pembuktian.⁷³

2. Arti Penting Pembuktian

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh sebab itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁷⁴

⁷² Phyllis B. Gerstenfeld, *Crime and Punishment In The United States*, Salem Press, Inc., Pasadena California, 2008, hlm. 343

⁷³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 5

⁷⁴ R. Subekti, *Op.cit*, hlm.7

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif.

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnance*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁷⁵

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.⁷⁶ Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal dalam konteks perkara pidana maupun perdata.

⁷⁵ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 25-26

⁷⁶ R. Subekti, *Loc.cit.*

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.⁷⁷

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah ditemukan sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁷⁸

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat

⁷⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 7

⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Ibid.*, hlm. 7

bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.⁷⁹

3. Tinjauan Mengenai Bukti Permulaan Yang Cukup

Definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup adalah "Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14". Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan" Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjabol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya.⁸⁰

Mengenai bukti permulaan Lamintang berpendapat bahwa:

"Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak

⁷⁹ Syaiful Bakhri, *Op.cit.*, hlm. 27

⁸⁰ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 112

akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.”⁸¹

Harun M. Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.⁸²

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan ”ketidakpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realitis, apabila perkataan ”permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi :”diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Jika seperti ini rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti.⁸³

⁸¹ *Ibid*, hlm. 113

⁸² *Ibid*,

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 158

Pengertian yang dirumuskan dalam pasal 17 hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit and testimony* yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.⁸⁴

Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip ”batas minimal pembuktian” yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.⁸⁵

Sementara berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada

⁸⁴ D. Soedjono, Pemeriksaan Pendahuluan menurut K.U.H.A.P. Pen. Alumni Bandung, 1982

⁸⁵ *Op, cit*, 158

informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”.

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut undang-undang maupun para ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, dimana bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.